



PENETAPAN

Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Plp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Luwu, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Perwalian Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada hari itu juga dengan register Nomor 108/Pdt.P/2018/PA.Plp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak yang bernama ANAK I dan ANAK II umur 13 tahun adalah anak sah dari pasangan suami-istri BAPAK dengan IBU yang menikah pada tanggal 11 Juli 2001 Miladiah bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1422 Hijriah sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 130/17/VII/2001 tertanggal 24 Juli 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa pasangan dari istri tersebut telah meninggal dunia, yakni pada tanggal 2 Agustus 2006.
3. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah karyawan swasta, yang penghasilannya cukup untuk membiayai hidup anak tersebut hingga dewasa.
4. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin.

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No. 108/Pdt.P/2018/PA.Plp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa almarhum BAPAK memiliki lahan kebun pemberian orang tuanya seluas 900 m2 yang terletak di Kabupaten Luwu dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Jalan Produksi.
 - Timur : Lokasi Milik Sudir.
 - Selatan : Lokasi Milik Bahmid.
 - Barat : Lokasi Milik Paddai'.
6. Bahwa lokasi tersebut telah diberikan kepada anak Pemohon dengan almarhum BAPAK bernama Fathirah Nur Nafisah berdasarkan surat pernyataan pengoperan tanah tanpa ganti rugi tanggal 23 November 2016 yang telah dilegalisasi oleh Camat Bua Nomor : 576/SP/BUA/XII/2016 tanggal 08 Desember 2016.
7. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak tersebut di atas dengan keperluan pengurusan pembuatan sertifikat tanah milik ANAK I.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari anak bernama:
 1. ANAK I umur 15 tahun.
 2. ANAK II umur 13 tahun.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

Hal 2 dari 10 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama IBU ANGKAT Nomor 7317084701750001 tanggal 28 Oktober 2012, telah bermaterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P1.
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama BAPAK ANGKAT Nomor 7317081806120004 tanggal 24 April 2015 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah bermaterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P2.
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 130/17/VII/2001, tanggal 24 Juli 2001 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, telah bermaterai cukup, telah distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P3.
- Surat Kematian atas nama BAPAK Sulaiman Nomor 011/SK/KS/IV/2018, tanggal 12 April 2018, oleh Ketua Majelis diberi kode P4.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fathirah Nur Nafisah Nomor 2067/IST/A/DKTT/2002, Tanggal 11 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Transnaker Kabupaten Luwu, telah diberi meterai dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P5.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK IINomor 8.200/ISTIMEWA/DUK-CAPI/VI/2011, Tanggal 10 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu, telah diberi meterai dan distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P6.
- Fotokopi Surat Pernyataan Pengoperasian Penguasaan Tanah Tanpa Ganti Rugi yang dikeluarkan oleh Camat, telah bermaterai cukup, telah

Hal 3 dari 10 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

distempel Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P7.

- Silsilah Keluarga KELUARGA tanggal 25 April 2018 yang diketahui oleh Lurah Sakti, oleh Ketua Majelis diberi kode P8.

B. Saksi:

1. SAKSI I, mengaku ipar Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian atas anaknya yang bernama ANAK I dan ANAK II bin BAPAK.
- Bahwa ANAK I masih 15 tahun dan ANAK II bin BAPAK masih 13 tahun.
- Bahwa sejak kematian ayahnya, ANAK I dan ANAK II bin BAPAK telah dirawat dan diasuh oleh Pemohon.
- Bahwa pihak keluarga tidak keberatan dan setuju jika Pemohon menjadi wali ANAK I dan ANAK II bin BAPAK.
- Bahwa dimata keluarga Pemohon termasuk pribadi yang baik akhlaqnya.
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan Agama Palopo untuk ditetapkan sebagai wali atas kedua anaknya dalam rangka pengurusan sertifikat tanah peninggalan ayahnya.

2. SAKSI II, mengaku tetangga Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama PEMOHON dan anaknya bernama ANAK I binti Abd. Rahman dan ANAK II bin BAPAK.
- Bahwa Pemohon bermaksud menjadi wali atas anaknya tersebut.
- Bahwa ayah kandung ANAK I dan ANAK II bin BAPAK telah meninggal dunia.
- Bahwa ANAK I dan ANAK II bin BAPAK masih dibawah umur sehingga keluarga setuju jika Pemohon menjadi walinya.

Hal 4 dari 10 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2018/PA.Plp



- Bahwa setahu saksi tidak ada pihak yang keberatan atas perwalian tersebut.
- Bahwa Pemohon bermaksud mengurus kepentingan hukum ANAK I dan ANAK IIbin BAPAK dalam rangka pembuatan sertifikat tanah ayahnya.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini.

Bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah sudah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perwalian dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon hendak menjadi wali atas anaknya bernama ANAK I dan ANAK IIbin BAPAK setelah ayah kandung ANAK I dan ANAK IIbin BAPAK meninggal dunia tanggal 2 Agustus 2006.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah Pemohon layak menjadi wali atas anaknya yang bernama Fathirah Nur Nafisah binti BAPAK dan ANAK IIbin BAPAK?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi Pemohon untuk dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 dan P8 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa alat bukti P1 dan P2 merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan secara kependudukan bahwa Pemohon adalah warga Kabupaten Luwu yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Hal 5 dari 10 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P3, P5 dan P6, merupakan akta otentik karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hukum ANAK I dan ANAK Ilbin BAPAK yang lahir dari pernikahan yang sah antara Pemohon dengan BAPAK Sulaiman, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P4 merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan bahwa ayah kandung Fathirah Nur Nafisah dan ANAK Ilbernama BAPAK Sulaiman telah nyata meninggal dunia, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P7 merupakan bukti tertulis karena secara formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan adanya obyek yang hendak dibuatkan sertifikat atas nama Hardi dan ANAK I, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa alat bukti P8 dan merupakan bukti tertulis yang secara formal dibuat dan diketahui pemerintah setempat. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan ikatan kekeluargaan antara Pemohon dengan ANAK I dan ANAK Ilbin BAPAK sangat dekat, dengan demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon bernama SAKSI I dan saksi 2 bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang mengetahui Pemohon adalah ibu kandung ANAK I dan ANAK Ilbin BAPAK dan telah disetujui keluarga menjadi walinya adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Hal 6 dari 10 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya, seperti ada hubungan keluarga, tidak ada yang keberatan dan Pemohon baik akhlaqnya. Dengan demikian alat bukti saksi tersebut telah mendukung seluruh posita dalam permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal yang terungkap dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Pemohon PEMOHON adalah ibu kandung ANAK I dan ANAK IIbin BAPAK.
2. ANAK I masih berumur 15 tahun dan ANAK IIbin BAPAK 13 tahun.
3. Ayah kandung ANAK I dan ANAK II bernama BAPAK telah meninggal dunia.
4. Sejak kematian ayahnya, ANAK I dan ANAK IIbin BAPAK dipelihara oleh Pemohon.
5. Pihak keluarga sejuta jika Pemohon menjadi wali dari ANAK I dan ANAK IIbin BAPAK.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam disebutkan beberapa ketentuan tentang perwalian dalam Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut diatas terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi untuk menentukan perwalian dalam perkara ini yakni:

1. Perwalian hanya untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.
2. Perwalian terkait diri dan harta kekayaan sianak.
3. Wali sedapat mungkin dari keluarga dekat sianak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas ternyata ANAK I masih berumur 15 tahun dan ANAK IIbin BAPAK masih berumur 13 tahun yang secara hukum dianggap belum cakap bertindak di depan hukum, sehingga

Hal 7 dari 10 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat layak jika anak tersebut berada dalam perwalian Pemohon. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata ANAK I dan ANAK IIbin BAPAK sejak kematian ayahnya telah dipelihara dan diasuh baik-baik oleh Pemohon dan terbukti ayah ANAK I dan ANAK IIbin BAPAK telah meninggalkan sebuah obyek tanah, maka Pemohon dianggap cakap untuk mengurus ANAK I dan ANAK IIbin BAPAK serta hartanya tersebut. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terbukti pula bahwa pihak keluarga telah setuju dan telah memberikan kepercayaan besar kepada Pemohon untuk mengurus ANAK I dan ANAK IIbin BAPAK karena secara ikatan kekeluargaan ternyata Pemohon adalah ibu kandungnya sendiri dan dapat dipercaya. Dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok tersebut, Majelis Hakim semata-mata mempertimbangkan kepentingan hukum ANAK I dan ANAK IIbin BAPAK yang harus dipelihara, dididik dan diasuh sejak dini oleh keluarga yang memiliki akhlaq yang baik dan lingkungan yang beradab, sehingga saat dewasa anak tersebut menjadi anak yang shaleh dan shalehah serta dapat mandiri meskipun ayahnya sudah meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan ANAK I dan ANAK IIbin BAPAK sangat layak dalam perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal 8 dari 10 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2018/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali terhadap anak bernama ANAK I umur 15 tahun dan ANAK II bin BAPAK umur 13 tahun.
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1439 *Hijriyah*. oleh kami Drs. M. Thayyib HP sebagai Ketua Majelis, serta Tommi, S.HI dan Hapsah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Mariani, S.H. Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tommi, S.HI.

Drs. M. Thayyib HP.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Hapsah, S.Ag.,M.H.

Hj. Mariani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp300.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp216.000,00

(Dua ratus enam belas ribu rupiah).

Hal 9 dari 10 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2018/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 10 dari 10 Hal. Pen. No.108/Pdt.P/2018/PA.Plp